

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah awal kegiatan perbankan syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an dan kemudian di Negara Mesir. Pada perkembangan perbankan syariah di Mesir, bank yang menggunakan konsep syariah tidak serta merta mencantumkan embel-embel syariah pada bentuk fisiknya, namun secara konsepnya saja yang diberlakukan. Karena pada saat itu adanya suatu kekhawatiran rezim yang berkuasa melihat pergerakan fundamentalis.¹

Sedangkan perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari munculnya bank-bank Islam yang telah muncul di berbagai Negara saat itu. Sekitar awal priode 1980-an, maka muncullah ide untuk memprakarsai munculnya bank syariah pertama kali di Indonesia.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990.

¹ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 2.

Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.²

Perbankan syariah sebagaimana halnya dengan perbankan konvensional di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan.³

Pada aspek pengumpulan dana, bank syariah memiliki beberapa produk yang sangat kompetitif dan tidak kalah saing dengan bank konvensional dalam pemberian bonus atau margin. Dengan konsep bagi hasil yang ditawarkan diharapkan mampu menyaingi konsep bunga yang telah ditawarkan bank konvensional. Konsep bunga-berbunga yang ditawarkan oleh bank konvensional bila ditinjau dari pemahaman dari agama Islam telah dilarang.

Allah SWT. menurunkan risalah larangan praktik riba melalui empat tahapan sebagai berikut:⁴

1. Qs. Ar-Ru>m ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: “*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan*

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 40.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 39-41.

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁵

Berdasarkan firman Allah tersebut berarti riba tidak akan menambah kebaikan.

2. Qs. An-Nisa>’ ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: “160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁶

3. Qs. Ali Imra>n ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁷

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 408.

⁶ *Ibid.*, 103.

⁷ *Ibid.*, 66.

4. Qs. Al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ ءَأْمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman., 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁸

Sedangkan pada aspek penyaluran dana, bank syariah juga mempunyai produk-produk yang mempunyai daya tarik tersendiri, dari segi proporsi pengembalian dana sudah sangat bersaing, dari segi pelayanan tidak menyulitkan meskipun harus ada beberapa aspek yang dilengkapi oleh si calon debitur.

Pembiayaan memberikan manfaat kepada bank yaitu berupa margin yang diterima dari debitur. Pembiayaan juga di manfaatkan oleh pemerintah untuk dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, peranan perbankan syariah itu sendiri cukup mampu menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian di Indonesia.

⁸ Ibid., 47.

Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma>’idah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُجْلُوا شَعْرَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁹*

Sudah menjadi maklum bahwa perbankan syariah bukanlah sekedar bank biasa, artinya perbankan syariah telah mampu menjadi

⁹ Ibid, 106.

tameng kecil perekonomian Indonesia sejak dilanda krisis tahun 1997 sampai yang terbaru yaitu pada tahun 2008.¹⁰

Bercermin pada krisis di Negara Eropa, lebih tepatnya di Negara Yunani, krisis tersebut tidak terlalu berdampak yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat pada volume perdagangan yang terjadi di Indonesia mencapai 267 juta (dolar), di tahun 2009 menjadi 228 juta dan tahun 2010 menurun menjadi 164 juta.¹¹

Walaupun tingkat perkembangan perbankan syariah masih kalah cepat dengan perkembangan perbankan konvensional, namun bukti yang diberikan oleh perbankan syariah sangat besar dibandingkan perbankan konvensional. Dikarenakan perbankan syariah cukup memfokuskan pada sektor riil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi.¹²

Aspek syariah, artinya dalam setiap pembiayaan maupun transaksi-transaksi yang lain dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal).

¹⁰ “guncangan besar 10 tahun lalu : apa yang salah dalam membangun indonesia?”, dalam m.kompasiana.com/post/read/599723/2/guncangan-besar-10-tahun-lalu-apa-yang-salah-dalam-membangun-indonesia.html, diakses pada 30 September 2014.

¹¹http://www.academia.edu/5953960/KRISIS_YUNANI_SERTA_DAMPAKNYA_TERHADAP_EKONOMI_INDONESIA, diakses pada 29 Oktober 2014.

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 680.

Aspek ekonomi, pada dasarnya bank merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Di samping mempertimbangkan aspek kesyariahnya, bank tentu akan mempertimbangkan lagi keuntungan yang akan didapat dalam melakukan pembiayaan.

Kendatipun perbankan syariah adalah lembaga yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), perbankan Islam juga akan menghadapi persoalan tentang risiko pembiayaan macet. Artinya setiap kali pihak perbankan syariah menyalurkan dananya kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada saat itu juga risiko gagal bayar kemungkinan akan terjadi selain itu juga faktor kondisi perekonomian juga menjadi pendorong terjadinya pembiayaan macet NPF (*non performing financing*).

Seperti pernyataan dari Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setiadi menyebutkan, tingginya pembiayaan kredit macet seiring pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pasalnya pada tahun 2014 NPF (*non performing financing*) mencapai 3 persen.¹³

Aktivitas pembiayaan bank yang berkualitas dan sehat memberikan pendapatan operasional terbesar bagi bank jika dibandingkan dengan aktivitas lainnya seperti penyediaan layanan jasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga kelangsungan bank maka pemberian pembiayaan merupakan aktivitas yang secara terus menerus

¹³ <http://m.merdeka.com/uang/kredit-macet-bank-syariah-lebih-banyak-dari-bank-konvensional.html>, diakses pada 29 Oktober 2014.

akan dilakukan. Seperti penjelasan diatas, kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut karena tidak seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dampak derajat risiko pembiayaan yang diterima bank akan mengganggu tingkat likuiditas bank tersebut.

Risiko diatas sudah tertera dan menjadi acuan perbankan syariah yaitu pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur”¹⁴

Derajat risiko pembiayaan dapat ditekan dengan jalan melakukan analisa pembiayaan secara komprehensif dan mendalam baik dari segi

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

kuantitatif maupun kualitatif terhadap setiap permohonan pembiayaan yang diterima oleh bank. Analisa pembiayaan yang komprehensif sangat menentukan keberhasilan aktivitas penyaluran pembiayaan dan menekan derajat risiko pembiayaan. Tujuan utama analisa pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah bank adalah untuk memperkecil gangguan dalam pengembalian dana yang dipinjam oleh debitur.¹⁵ Adapun skema yang biaya di pergunakan yaitu skema pembiayaan mudharabah¹⁶.

Menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk mengembalikan/ memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan harus berdasarkan pada analisa pembiayaan, pihak bank syariah dapat memperkirakan tinggi rendahnya derajat risiko yang akan ditanggung olehnya bila menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng merupakan salah satu bank syariah yang mulai beroperasi di kota Surabaya. Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan juga pemberian jasa perbankan yang lainnya. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dalam menyalurkan pembiayaan memperhatikan analisa pembiayaan untuk menilai kelayakan

¹⁵ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko; Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan konvensional* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya), 57.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 166.

calon debiturnya. Analisa pembiayaan bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada calon debitur. Melakukan analisis pembiayaan bank dapat mengetahui kondisi debitur secara keseluruhan/ utuh sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk memperkecil derajat risiko pembiayaan. Berdasarkan ketentuan BI penyaluran pembiayaan didasarkan pada prinsip kehati-hatian (Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah penyaluran pembiayaan kepada debitur yang didasarkan pada prinsip 5 C yang meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*.¹⁷

Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain.¹⁸ Disamping itu juga, pernyataan ini di perkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁹

¹⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 153.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

Berdasarkan uraian diatas bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng sebagai bank yang taat dalam menjalankan ketentuan BI serta mematuhi aturan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengambil keputusan pembiayaan sangat memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karenanya penulis dalam penelitian ini berusaha mengetahui seberapa besar penerapan prinsip 5C serta melihat aspek ke-syariah-annya (S) dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Mengacu pada hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Faktor 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis paparkan beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pembiayaan mikro yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
2. Bentuk pembiayaan mikro yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
3. Akad pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
5. Faktor 5C + 1S.

6. Implementasi faktor 5C + 1S dalam pembiayaan mikro.
7. Penyelesaian pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dengan menggunakan faktor 5C + 1S.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu pada:

1. Implementasi faktor 5C + 1S dalam pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan macet di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
3. Langkah-langkah dari pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dalam mengatasi pembiayaan macet dengan analisis faktor 5C + 1S.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi faktor 5C + 1S dalam pemberian pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng?
3. Bagaimana langkah-langkah dari pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dalam mengatasi pembiayaan macet dengan analisis faktor 5C + 1S?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.²⁰

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kirana dengan judul: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 Bank Syariah; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah)*. Dalam skripsinya menyatakan bahwa: a). risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai *shahibul maal* adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet. Penyebabnya adalah hilangnya kemampuan untuk membayar angsuran serta bagi hasil kepada bank dikarenakan nasabah melakukan kelalaian. Kelalaian tersebut terjadinya *side streaming*, memanipulasi data, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menganalisa kemampuan nasabah, b). Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar. Jika sebaliknya, dilakukan

²⁰ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Edisi Revisi cetakan III*, 9.

eksekusi jaminan. c). kerugian yang muncul diakibatkan murni risiko bisnis bukan kelalaian nasabah, baik pada BMI, BSM, ataupun BNIS, tidak secara langsung menanggung seluruh kerugian usaha yang dibiayai. Bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover kerugian tersebut.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Virtiesa Rahmanditami dengan judul: *Penyelesaian Pembiayaan Macet Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Darmo Induk Surabaya*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa: a). penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia, yaitu dengan cara mengklaim pihak asuransi untuk melunasi *outstanding* yang lancar, namun dengan syarat jika tunggakan sewa sebelum nasabah meninggal telah dilunasi oleh pihak ahli waris, b). penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah pendapatannya menurun, pihak bank menggunakan cara *restrukturisasi*. Namun sebelum bank melakukan cara tersebut, *relation manager* akan mengevaluasi nasabah tersebut, dari evaluasi pendapatan, pengeluaran, dan jaminan. pihak bank akan menghitung kemampuan nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan, c). penyelesaian

²¹ Dewi Kirana, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 Bank Syariah; Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah)", Skripsi-- Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 2014), 40.

pembiayaan bermasalah jika nasabah berkarakter atau kabur dari tanggung jawab membayar angsuran, pihak bank akan melakukan dua cara yaitu litigasi dan nonlitigasi. Dengan cara litigasi yaitu jika permasalahan sudah tidak dapat diselesaikan secara mediasi, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut. Sedangkan cara non litigasi yaitu pihak nasabah sudah menyatakan tidak ada kesanggupan membayar, dan menyerahkan jaminan/agunan secara sukarela kepada pihak bank. Jaminan/agunan yang di sita maupun di berikan oleh nasabah, akan dilelang oleh pihak bank, dengan perhitungan yang telah ditetapkan.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Herlina dengan judul: *Sharia Compliance yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dalam Menangani Risiko pada Akad Mura>bah{ah*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa: a). tentang penanganan risiko kelalaian nasabah untuk membayar angsuran yang terjadi dalam transaksi yang menggunakan akad murabahah, pihak Bank Syariah Mandiri cabang Darmo Surabaya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. : 17/DSN-MUI/IX/2000 butir ke satu tentang sanksi atas nasabah, yang bertuliskan “Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembyaran dengan disengaja”. Dan sesuai dengan butir ke empat yang bertuliskan “Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zi>r*, yaitu bertujuan

²² Virtiesa Rahmanditami, “Penyelesaian Pembiayaan Macet Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Darmo Induk Surabaya”, Skripsi--Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, 2013), 61.

agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Namun tidak sesuai dengan butir ke lima yang bertuliskan “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang ayang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”, b), tentang penanganan risiko batalnya transaksi saat berjalan untuk jenis transaksi yang menggunakan akad *mura>bah{ah* pihak Bank Syariah Mandiri cabang Raya Darmo Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ayat 3, yang membolehkan adanya aminan yang menyebutkan “Jaminan dalam *mura>bah{ah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.”

23

4. Skripsi yang ditulis oleh Qomariyah dengan judul : *Aplikasi Analisis 5C di KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya*, hanya memakai faktor 5C tanpa menitikberatkan pada aspek kesyariahnya (S). objek yang diteliti yaitu lembaga keuangan non-perbankan yaitu BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya. Menurut penulis saudari Qomariyah terlalu kompleks dalam analisis 5C-nya. Sehingga semua produk atau akad yang ada di BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya semua mengacu pada aspek tersebut. penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Selain itu pada penelitian saudari

²³ Herlianan, “*Penyelesaian Pembiayaan Macet Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Darmo Induk Surabaya*”, (Skripsi -- Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013), 45.

Qomariyah tidak menjelaskan keuntungan dari pemakaian dari analisis tersebut.²⁴

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor 5C + 1S Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng” ini, memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah menjadi perbandingannya. Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan bagaimana implementasi faktor 5C + 1S, disamping itu juga peneliti menambahkan faktor 1S dikarenakan sesuai dengan pernyataan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat Islam. Di sinilah letak pembeda antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah pada objek yang harus sesuai dengan syariat Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi faktor 5C + 1S dalam pemberian pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.

²⁴ Qomariyah, “*Aplikasi Analisis 5C di KJKS BMT Amanah Ummah KP Karah Surabaya*”, (Skripsi -- Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 18.

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.
3. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dari pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dalam mengatasi pembiayaan macet dengan analisis faktor 5C + 1S.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman ekonomi syariah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
2. Aspek terapan (praktis)
 - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih baik.
 - b. Guna dijadikan pedoman dalam rangka implementasi faktor-faktor tersebut sebagai pedoman untuk bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kalimat dan memperjelas maksud dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

5C + 1S : Merupakan salah satu alat analisa untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Alat analisa tersebut digunakan oleh bank pada umumnya, namun aspek kesyariahnya (S) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari bank syariah terutama pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.

Pembiayaan Macet : Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam pembiayaan.²⁵

Pembiayaan Mikro : Pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kecil perorangan atau lembaga. Dengan skema pembiayaan sebesar Rp. 500 juta pada investasi yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng²⁶, serta pembiayaan mikro modal kerja, yaitu pembiayaan untuk

²⁵ Siti Machmulah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syaria Cabang Gubeng Surabaya" (skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 16.

²⁶ Eka, *Wawancara*, Surabaya, 5 Oktober 2014.

memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.²⁷

Bank BRI Syariah : Salah satu lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia yang menjalankan usaha menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga dengan menerapkan prinsip ekonomi dan prinsip Islam.²⁸ Bank syariah yang dimaksud yaitu bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dengan data tambahan di bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Data Yang akan dihimpun

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

- 1) Data tentang faktor 5C + 1S pembiayaan mikro pada bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

²⁸ Mugiyati, *Wawancara* Surabaya, 10 Oktober 2014.

- 2) Data tentang pembiayaan mikro modal kerja.
- 3) Data tentang strategi bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

b. Data Sekunder

- 1) Data tentang konsep pembiayaan.
- 2) Data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 3) Data tentang dasar-dasar perbankan.
- 4) Data tentang manajemen risiko.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada objek/kasus penelitian di lapangan (bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng) serta tetap perpedoman dengan kaidah-kaidah yang telah ada. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

- 1) Manager Pembiayaan mikro.
- 2) Staf pembiayaan mikro.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi'i Antonio.
- 2) *Islamic Bank*; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global, Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin.
- 3) Dasar-dasar Perbankan, Kasmir.
- 4) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Faturrahman Djamil.
- 5) Manajemen Risiko, Ismail Nawawi.
- 6) Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah, Misbahul Munir.
- 7) Muahaiminkhair.wordpress.com

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.²⁹ Untuk melihat bagaimana implementasi faktor 5C + 1S dalam pemberian pembiayaan mikro sebagai upaya mencegah timbulnya

²⁹ Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 218.

pembiayaan macet yang diterapkan oleh bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng.

- b. *Interview*, disebut juga dengan wawancara merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.³⁰ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap manager pembiayaan mikro, para staf pembiayaan mikro.
- c. Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai bagaimana implementasi faktor-faktor tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul serta melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analisis. Dalam kegiatan ini peneliti mengadakan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis serta mendeskripsikannya.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1998), 312.

dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori berisi paparan tentang pengertian bank syariah, pembiayaan dalam perbankan syariah, bentuk-bentuk risiko dalam perbankan syariah, analisis pembiayaan dan strategi penyelesaian pembiayaan macet.

BAB III : Memuat paparan data penelitian. Bab ini membahas tentang kebijakan bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng dalam pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis faktor 5C + 1S.

BAB IV : Memuat paparan analisis data penelitian. Bab ini mengungkapkan implementasi faktor 5C + 1S dalam pemberian pembiayaan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet serta langkah-langkah penanganannya

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dan saran.